



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1326, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Perintah.
Percairan Dana. SPAN. Penyaluran.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.05/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.05/2013
TENTANG PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara;**
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan jadwal implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jangka waktu penyaluran dana SP2D pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang belum terkoneksi SPAN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor**